



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
PANITIA KERJA RUU SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020 - 2021.
Masa Persidangan ke	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR RI
Dengan	: <ol style="list-style-type: none">1. BPJS Ketenagakerjaan2. Pakar Olahraga Unnes3. Mantan Atlet Tinju/Pertina4. Atlet Motor Gp Indonesia5. Pemerhati Otomotif6. Mantan Atlet Petinju7. Mantan Atlet Disabilitas
Hari/Tanggal	: Selasa, 1 September 2020.
Pukul	: 14.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI secara fisik dan virtual dengan media Zoom.
Pimpinan Rapat	: Dede Yusuf M.E., ST. M.I.PoI /Wakil Ketua Komisi X DPR-RI/Ketua Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP. MH./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: Urgensi Perubahan UU SKN pada Klaster Penghargaan dan Kesejahteraan ATEL.
Hadir	: 18 orang dari 31 Anggota Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI.
Hadir Pembicara	: <ol style="list-style-type: none">1. Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (E. Ilyas Lubis)2. Pakar Olahraga UNNES (Prof. Dr. Soegiyanto, MS)3. Mantan Atlet Tinju/Pertina (Hermensen Bello)4. Mantan Atlet Otomotif (Faryd Sungkar)5. Mantan Atlet Petinju (Christian John).

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul **14.00 WIB** oleh **Dede Yusuf M.E., ST. M.I.PoI**/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR-RI Tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum

Rapat diawali dengan pengantar oleh Ketua Rapat, dilanjutkan dengan pemaparan makalah dari pembicara, serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI.

II. KESIMPULAN

1. Panja RUU SKN Komisi X DPR RI mengapresiasi seluruh paparan dan masukan dari **Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Prof. Dr. Soegiyanto, MS, Hermensen Ballo, Farid Sungkar, dan Christian John**, sebagai bahan pertimbangan Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR RI dalam merumuskan Revisi UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN).
2. **Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan** menyampaikan pendapat dan masukan (*paparan terlampir*), antara lain:
 - a. Atlet bisa masuk dalam salah satu segmentasi pekerjaan yang diakui dan diatur oleh Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 - b. BPJS Ketenagakerjaan mengusulkan agar jaminan sosial dan perlindungan bagi atlet atau pelaku olahraga yang sesuai dengan amanat UU N0 40 Tahun 2004 tentang SJSN dimasukkan di dalam revisi UU SKN.
3. **Prof. Dr. Soegiyanto, MS**, menyampaikan pendapat dan masukan (*paparan terlampir*), antara lain:
 - a. Perlu revisi BAB XIX tentang Penghargaan Atlet, mengingat semua atlet yang berjuang membela Daerah di kancah Nasional atau membela Negara di kancah Internasional, baik yang mendapatkan juara maupun tidak, perlu mendapatkan penghargaan atas perjuangannya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 - b. Atlet perlu mendapatkan jaminan kesejahteraan sebagai profesi atlet sehingga termotivasi untuk naik dari posisi atlet amatir menjadi atlet profesional.
4. **Hermensen Ballo (Mantan Atlet Tinju/Pertina)** menyampaikan perlunya dukungan Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada atlet yang berkomitmen untuk meningkatkan prestasi olahraga yang mewakili daerahnya.
5. **Faryd Sungkar (Mantan Atlet Otomotif)** menyampaikan perlunya perlindungan bagi atlet yang membawa nama negara sehingga mendapatkan jaminan kesejahteraan, baik pada saat masih menjadi atlet maupun sudah menjadi mantan atlet.
6. **Christian John (Mantan Atlet Petinju)** menyampaikan perlunya jaminan masa depan bagi mantan atlet untuk dikaryakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, seperti menjadi pelatih bagi atlet dan menjadi tenaga P3K daerah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.03 WIB

KETUA RAPAT,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a series of loops and a horizontal line extending to the right.

Dede Yusuf M.E., ST. M.I.Pol